

PENETAPAN – KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KABUPATEN KERINCI
2023

Kpt 3 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam wilayah Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kpt KPU No. 476, Berita Acara Pleno PPK Kecamatan masing-masing dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024, Apabila Ketua PPK Berhalangan Hadir, tugasnya dapat dilaksanakan oleh seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota, Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023
 - Lamp.: 1 hlm.